



P U T U S A N

No. 670 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Tuan SARIDIN, bertempat tinggal di Jl. Anjungan Dalam RT 01/01, Kec. Sei Pinyuh Kab. Pontianak, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;
2. Tuan MULYO dan Ny. SUKIRAH, bertempat tinggal di Parit Pangeran Kota Pontianak, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. Ny. ENAH YUHAENAH, bertindak untuk diri sendiri dan wali dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama: Muhammad Angga Wirya Santana dan Muhammad Anggi Wirya Santana bertempat tinggal di Jl. Putri Candramidi Gg. Podomulyo No. 16 RT 001/014, Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding ;
2. SEPTI DURSBIANTI BINTI ADE SUKERTA, bertempat tinggal di Putri Candramidi Gg. Podomulyo No. 16 RT 001/014, Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat I adalah Isteri dari almarhum Ade Sukerta dan Ibu dari Almarhum Muhamad Fikri Wirya Santana yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2001 akibat kecelakaan tabrakan antara mobil pribadi Taft KB 661 AC yang dikemudikan oleh Muhamad Fikri Wirya Santana dengan bus atau mobil penumpang umum KB 7022 B yang dikemudikan oleh Tergugat I ;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan ketidak hati hatian dari Tergugat I saat mengemudikan bus. Terlebih daripada itu didalam

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sebagai pengemudi bus milik Tergugat II, Tergugat I tidak dalam kualitas karena Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dimilikinya adalah SIM A padahal untuk mengemudi bus Tergugat I seharusnya memiliki SIM B, sehingga karenanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo pasal 1366 KUH Perdata Tergugat I harus dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar semua kerugian yang timbul kepada Para Penggugat ;

- Bahwa Tergugat II sebagai pemilik bus ternyata tidak bertindak kurang hati-hati dalam memperkerjakan Tergugat I yakni dengan memberi ijin Tergugat I yang hanya memiliki SIM A untuk membawa bus Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat II juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata alinea 1 dan 3 maka Tergugat II (majikan) bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I (karyawan) ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas dengan secara melawan hukum, maka sepatutnya apabila kerugian yang ditanggung oleh para Penggugat dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II belum pernah memberikan bantuan apapun kepada Para Penggugat ;
- Bahwa sebagaimana uraian pada butir 1 s/d 4 diatas, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril adapun kerugian materil adalah
 - a. Kerusakan yang terjadi pada mobil Taft KB 661 AC sedemikian parahnya walaupun diperbaiki tidak mungkin akan dapat lagi jalan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Biaya Rumah Sakit, Pemakaman dan biaya selamatan selama 7 (tujuh) hari yang dikeluarkan Penggugat sehubungan dengan meninggalnya suami dan anak Penggugat sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1370 KUH Perdata, Penggugat berhak atas ganti rugi karena hilangnya nafkah yang diperoleh dari pekerjaan almarhum suami Penggugat sebesar Rp.610.000,-/bulan x 24 bulan = Rp. 14.640.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selain tersebut pada butir 6. c) diatas adalah sebagai Petugas Perwalian Yayasan Pendidikan Pembangunan Manusia Proklamasi 45 berkualitas dan bertaqwa wilayah Kalimantan Barat yang setiap bulannya memperoleh honor sebesar Rp. 585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) x 24 bulan = Rp. 14.040.000,- (Empat belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- e. Biaya kuliah Penggugat II di Kedokteran Bandung untuk per semesternya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya hidup di Bandung Rp. 500.000,- perbulan yang sekarang ini tinggal empat (4) semester sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 2.100.000,- x 4 semester = Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- f. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak dibawah umur yang ditinggalkan almarhum Ade Sukerta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian immateriil ;

Bahwa almarhum Ade Sukerta merupakan tulang punggung keluarga yang sepenuhnya bertanggung jawab atas segala beban dalam kehidupan, tumpuan kasih sayang keluarga, memberikan arah bagi masa depan anak-anaknya, demikian pula halnya dengan anak Penggugat Almarhum Muhamad Fikri Wirya Santana siswa SMU I Pontianak kelas II adalah juga menjadi tumpuan harapan Penggugat, sehingga apabila dinilai dengan uang sulit terukur dengan pasti. Karenanya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menentukan/memberikan nilai yang pantas. Namun demikian Penggugat menuntut besarnya jumlah kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa baik kerugian materil maupun immateriil sebagaimana telah disebutkan dalam butir 6 diatas seluruhnya berjumlah Rp. 173.780.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar tunai, seketika dan sekaligus lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;
- Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan menjual, mengoperalkan seluruh harta benda milik Tergugat II, untuk itu mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan barang-barang tetap milik Tergugat II.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bergerak :

- Bis Penumpang umum KB 7022 B
- Bis KB 7500 B, merek Toyota ban 6 atas nama Lei San Fie RT. 03/RW. 01 Sungai pinyuh Kabupaten Pontianak Tahun 1990
- Bis KB 7073 B

Barang tetap :

Sebidang tanah dan bangunan beserta segala turutan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Parit Pangeran, Kota Pontianak ;

- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para penggugat sebesar Rp. 100.000,-/hari (seratus ribu rupiah per hari) setiap keterlambatan mematuhi isi putusan dalam perkara ini, secara tunai, seketika dan sekaligus lunas ;
- Bahwa dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kerugian materiil, immateriil dan uang paksa kepada para Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana isi putusan, maka terhadap barang yang disita dilakukan lelang dihadapan umum, yang kemudian hasil lelang tersebut dibayarkan kepada para Penggugat dan sisa dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, jika perlu dengan bantuan polisi dan atau instansi terkait ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I tersebut ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil seluruhnya sebesar Rp. 173.780.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Kerugian materiil-----Rp. 123.780.000,-
 - Kerugian Immateriil-----Rp. 50.000.000,-
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setiap keterlambatan mematuhi isi putusan dalam perkara ini secara tunai, seketika dan sekaligus lunas ;

6. Menyatakan menurut hukum terhadap barang yang disita dilakukan lelang di depan umum, dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kerugian materiil, immateriil dan uang paksa kepada para Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yang kemudian hasil lelang dibayarkan kepada para Penggugat dan sisanya dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, jika perlu dengan bantuan Polisi dan atau instansi terkait ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;

Atau, jika Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat jelas keliru dan salah dalam menyebutkan subyek Tergugat II (error in subyekto) ;
2. Surat kuasa yang digunakan dalam perkara a quo belum memenuhi syarat sahnya suatu surat kuasa ;
3. Gugatan Penggugat kabut, tidak jelas (obscur libel) dan sulit dimengerti ;
4. Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan/prematur ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2002/PN.Ptk. tanggal 21 April 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan No. 37/Pdt/2003/PT.Ptk. tanggal 30 September 2003 yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 April 2003 No. 23/Pdt.G/2002/PN.Ptk. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding sebagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.23/Pdt.G/2002/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Januari 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Pontianak adalah putusan yang salah dan keliru menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak halaman 17 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang berbunyi : Menimbang bahwa eksepsi kuasa para Tergugat mengenai subjek hukum Tergugat II identitasnya tidak jelas dalam arti ada perbedaan antara Tuan Mulyo dengan Tuan Asmoyo, menurut hemat majelis tidak perlu untuk dipersoalkan sebab dalam kenyataannya Tergugat I dan II telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya untuk bertindak sebagai kuasa dan mewakilinya dipersidangan.....dstnya, yang menurut kuasa para Penggugat dalam repliknya nama Tuan Mulyo adalah Tuan Asmoyo sebagai suami dari Nyonya Sukirah sebagaimana identitas Tergugat II dalam surat kuasa dimaksud, sehingga eksepsi kesalahan nama Tergugat II dapat dikesampingkan ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang mengatakan bahwa perbedaan antara Tuan Mulyo dan Tuan Asmoyo tidak perlu dipersoalkan adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena sesungguhnya Tuan Mulyo yang oleh Penggugat – Terbanding – Termohon Kasasi sekarang didudukkan sebagai Tergugat II adalah bukan suami dari Nyonya Sukirah, sebab suami Nyonya Sukirah adalah Tuan Asmoyo yang dari dulu hingga sekarang tidak pernah mempunyai nama sebutan atau nama panggilan sebagai Tuan Mulyo, sehingga dengan demikian nyata terbukti bahwa Tuan Mulyo dan Tuan Asmoyo tersebut adalah dua orang atau person atau dua subyek hukum yang satu sama lain tidak sama dan tidak identik ;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan mana juga telah diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat, hal ini nyata terbukti dari replik yang diajukan para

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana para Penguat melalui repliknya tersebut menyatakan memperbaiki kesalahan dan kekeliruan dimaksud ;

Bahwa terhadap perbaikan para Penguat dan yang telah diterima dan dibenarkan oleh hakim judex facti tersebut Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat, karena senyatanya perbaikan tersebut telah meliputi perubahan terhadap pihak-pihak yang secara limitatif telah ditetapkan dan didudukkan sebagai Tergugat; sehingga untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan tersebut haruslah didahului dengan perbaikan terhadap surat kuasa ; karena dasar dan landasan bertindak kuasa para Penguat adalah surat kuasa ;

2. Bahwa putusan judex facti yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak adalah putusan yang salah dan keliru menerapkan hukum, terbukti dari pertimbangan hukum putusannya hal. 18: Menimbang bahwa eksepsi kuasa para Tergugat mengenai surat kuasa dari kuasa para Penguat cacat hukum sebab ada kesalahan nama tuan Mulyo dan kurang lengkapnya menyebutkan identitas termasuk tempat tinggalnya, menurut hemat Majelis sudah terjawab dengan hadirnya Ny. Rachmawaty, SH. selaku kuasa para Tergugat ;

Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, yang memandang bahwa dengan hadirnya kuasa para Tergugat dipersidangan maka eksepsi yang diajukan kuasa para Tergugat dianggap sudah terjawab; karena sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa didudukannya Tuan Mulyo sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah karena Tuan Mulyo tersebut oleh Penguat – Terbanding – Termohon Kasasi sekarang disangka suami dari Nyonya Sakirah padahal ia Tuan Mulyo adalah bukan suami Nyonya Sukirah sebab suami Nyonya Sukirah adalah Tuan Asmoyo. Karena itu dengan hadirnya kuasa para Tergugat yang dalam hal ini mewakili Tuan Asmoyo sesungguhnya kesalahan dan kekeliruan subjek Tergugat dalam perkara a quo sudah sangat jelas dan terang ; dan lebih dari itu para Penguat – Terbanding – Termohon Kasasi sendiri, juga telah mengakui dan membenarkan adanya kekeliruan dan kesalahan tersebut yaitu dengan diperbaikinya nama Tergugat Tuan Mulyo melalui repliknya, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan cara perbaikan yang dilakukan oleh Para Penguat, karena perbaikan tersebut menyangkut pihak-pihak yang berperkara (partai) yang notabene sudah disebutkan secara pasti dan tertentu orangnya/personnya didalam surat kuasa ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan *judex facti* lagi-lagi salah dan keliru menerapkan hukum, terbukti dari pertimbangan hukum putusan halaman 4 yang berbunyi : menimbang bahwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Tergugat I dan Tergugat II – Pembanding ada hubungan majikan dan karyawan mengingat bahwa Tergugat I hanyalah sopir pengganti dari mobil Tergugat II yang ditunjuk oleh Sopir Tergugat II ;

Menimbang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia pengangkutan Truk, Bis ataupun angkutan kota, sopir asli menyuruh penggantinya sebagai sopir cadangan; hal tersebut sudah diketahui secara umum oleh Pengusaha/pemilik angkutan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengusaha/pemilik angkutan secara hukum terikat untuk menanggung resiko atas tindakan/perbuatan dari sopir pengganti tersebut kecuali apabila terbukti ada usaha secara nyata dari pemilik kendaraan angkutan melakukan pencegahan sedemikian rupa, sehingga sopirnya tidak mungkin menunjuk sopir lain sebagai pengganti ;

Menimbang bahwa dalam kasus ini Tergugat II Pembanding selaku pemilik angkutan harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat – Terbanding tersebut ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, kami Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat, karena senyatanya terhitung sejak tanggal 01 Desember tahun 2001 pengelola Bis nomor Pol. KB 7022 B sudah tidak lagi dilakukan oleh Pemohon Kasasi lantaran Bis tersebut telah disewakan kepada EDI SULISTIADI sebagaimana surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 01 Desember 2001 (bukti T.II) serta dikuatkan dengan keterangan saksi EDI JUNAIDI selaku kenek atas mobil bus tersebut yang dibawah sumpah menerangkan bahwa setahu saksi pemilik Bus adalah milik EDI SULISTIADI, demikian pula yang membayar gaji saksi selaku kenek dan juga sopir serta yang menyimpan mobil sehari-hari adalah EDI SULISTIADI ;

Bahwa oleh karena Bus tersebut disewa oleh EDI SULISTIADI yang didalam surat perjanjian sewa pun telah disepakati secara tegas bahwa segala resiko yang timbul akibat mobil selama masih dalam masa sewa menjadi tanggung jawab penyewa, maka terhadap pengangkutan sopir atau kenek Tergugat II sudah tidak ikut campur dus dengan sendirinya Tergugat II tidak mungkin pula dapat dipersalahkan karena Tergugat II tidak melakukan pencegahan sedemikian rupa atas sopir yang telah diangkat oleh penyewa ; karena sesungguhnya terhadap sopir dan kenek yang diangkat oleh Edi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiadi tersebut sebelum terjadi kecelakaan Tergugat II tidak pernah kenal dan tidak pernah ada hubungan apa pun ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan tersebut diatas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan barat dalam perkara nomor : 37/PDT/2003/PT.PTK. yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 23/PDT.G/PN.PTK/2002 tidak salah dan tidak keliru dalam menetapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan SARIDIN dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Tuan SARI-DIN dan 2. Tuan MULYO dan Ny. SUKIRAH tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006 oleh H. Muhammad Taufik, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/I Made Tara, SH.
Ttd/M. Bahaudin Qaudry, SH.

K e t u a :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Retno Kusri, SH.

Biaya-biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp.493.000,-
J u m l a h	Rp.500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perkara Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP: 040 030 169.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)